



**P U T U S A N**

Nomor : 55/Pdt.G/2011/PTA.MTR.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **“Cerai Talak”** antara:

**PEMBANDING** umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN DOMPU** semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang disebut sebagai **"PEMBANDING"**;

**M E L A W A N**

**TERBANDING** umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di **KABUPATEN DOMPU** semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang disebut sebagai **“TERBANDING”**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor:  
215/Pdt.G/2011/PA.DP. tanggal 31 Mei 2011 M.bertepatan  
dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432 H. yang amarnya  
berbunyi sebagai  
berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **TERBANDING** ) untuk  
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **PEMBANDING** ) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

Dalam Rekonvensi:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat  
berupa:

a.

Nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu  
rupiah );

b.

Mut'ah berupa uang Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu  
rupiah );

c.

Nafkah madhiyah ( lampau ) sebesar Rp. 2.400.000,- (   
dua juta empat ratus ribu rupiah );

3.



Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA** umur 1 tahun 9 bulan di bawah hadlanah (pemeliharaan) Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama **ANAK PERTAMA** umur 1 tahun 9 bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah kawin;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu, bahwa Penggugat Rekonvensi pada tanggal 09 Juni 2011, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor : 215/Pdt.G/2011/PA.DP. tanggal 31 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432 H. dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/Terbanding tanggal 10 Juni 2011;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 14 Mei 2011, yang telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 01 Juli 2011, sedangkan Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 05 Juli



2011 telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal  
08 Juli 2011;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan  
banding Pembanding dalam perkara ini telah diajukan  
dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang  
ditentukan dalam Undang-undang, maka secara formal  
permohonan banding Pembanding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Agama Mataram, setelah mempelajari dan meneliti secara  
seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam  
tingkat banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Agama Mataram berpendapat sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh  
Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat  
menyetujuinya, akan tetapi Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Agama perlu  
memperbaiki sekaligus menambah pertimbangan Majelis Hakim  
tingkat pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 72 jo pasal 84 Undang-  
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  
sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang  
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri dan dengan tambahan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa tentang besaran pembebanan mut'ah oleh Majelis Hakim tingkat pertama dinilai masih rendah dan belum seimbang dengan aspek psikologis yang akan disandang oleh Penggugat rekonsensi sebagai seorang janda dengan merawat seorang anak, demikian juga tentang besaran pembebanan nafkah iddah, madliah dan nafkah anak dinilai masih belum sesuai dengan kebutuhan pokok sebagai



seorang isteri sekaligus ibu juga anak dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai patut bahwa kebutuhan pokok bagi seorang isteri dan anak adalah sebesar Rp. 10.000,- setiap hari atau Rp. 300.000,- setiap bulan dengan tidak mengesampingkan pertimbangan terhadap Tergugat Rekonvensi yang belum mempunyai pekerjaan tetap, namun karena ia sebagai seorang suami sekaligus ayah yang mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, maka besarnya mut'ah dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan =  $3 \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 900.000,-$  (sembilan ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Nafkah madliah (lampau) selama 2 tahun ( 24 bulan )  
 $= 24 \times \text{Rp. } 300.000 = \text{Rp. } 7.200.000,-$  (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
4. Nafkah anak (**ANAK PERTAMA**) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri dan dengan tambahan/perbaikan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka putusan Hakim Tingkat Pertama dapat



dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyi selengkapnya  
sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang  
perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3  
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor  
50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama  
dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding  
dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada  
Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara  
ini;

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat  
diterima;

**DALAM KONVENSI:**

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor:  
215/Pdt.G/2011/PA.DP. tanggal 31 Mei 2011 M. bertepatan  
dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432 H. Dengan  
perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi  
sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

3.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan guna dicatat/didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### DALAM REKONVENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor: 215/Pdt.G/2011/PA.DP. tanggal 31 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432 H. Dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:

a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

b. Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta





rupiah);

c. Nafkah madliah (lampau) selama 2 tahun ( 24 bulan ) sebesar Rp. 7.200.000,- ( tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA** umur 1 tahun 9 bulan di bawah hadlanah ( pemeliharaan ) Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama **ANAK PERTAMA** umur 1 tahun 9 bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah kawin;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat **Rekonvensi**/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon/Penggugat **Rekonvensi**/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 M.  
bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1432 H. oleh kami  
**Drs. H. M. BADAWI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**Drs. A. BAHRI ADNAN, MH.** Dan **Drs. H. ABD. CHOLIQ,**  
**SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan  
mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh kedua  
Anggota Majelis tersebut dengan didampingi  
oleh **NURANISATUN, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa  
dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA,

TTD

**Drs. H. M. BADAWI, SH. MH.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

**Drs. A. BAHRI ADNAN, MH.**

**Drs. H. ABD. CHOLIQ, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**NURANISATUN, SH..**

**Perincian biaya perkara :**

- Materai..... Rp.  
6.000,-  
- Leges..... Rp.  
5.000,-  
- Redaksi.....  
Rp. 5.000,-  
- Biaya Proses/Adm.lainnya..... Rp. 134.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Rp. 150.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

WAKIL PANITERA,

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)